



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

imbang : bahwa sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Terbatas Merokok.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011
Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
6. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
8. Kawasan terbatas merokok adalah area yang dinyatakan terbatas untuk kegiatan penggunaan rokok
9. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam kawasan terbatas merokok.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan dari ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengatur kawasan terbatas merokok.
- b. Untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat pengguna rokok agar tidak merokok pada tempat-tempat yang merupakan kawasan terbatas merokok.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Kawasan terbatas merokok;
2. Kewajiban Pimpinan/Penanggung jawab;
3. Peran serta masyarakat;
4. Pembinaan dan pengawasan; dan
5. Sanksi administrasi.

BAB IV
Pasal 4
KAWASAN TERBATAS MEROKOK

- (1) Tempat umum dan tempat kerja dinyatakan sebagai kawasan terbatas merokok.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. Terminal angkutan umum;
 - c. Bandar udara;
 - d. pelabuhan;
 - e. pasar;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. minimarket;
 - h. supermarket;
 - i. departement store;
 - j. hypermarket;
 - k. mall;
 - l. pertokoan;
 - m. bioskop;
 - n. tempat wisata;
 - o. kolam renang;
 - p. stasiun;
 - q. sarana olahraga; dan
 - r. tempat umum lainnya.

(3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Tempat kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Tempat kerja swasta.

Pasal 5

(1) Tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang/beraktivitas.

BAB V

KEWAJIBAN PIMPINAN/PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1) Pimpinan/penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok;

(2) Setiap pimpinan/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan kawasan terbatas merokok.

Pasal 7

(1) Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

(2) Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud;

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib melarang setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - b. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud;

BAB VI
Pasal 9
PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan terbatas merokok

Pasal 10

Peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran dalam penggunaan rokok di kawasan-kawasan terbatas merokok.

Pasal 11

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. pemikiran berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pembatasan merokok di kawasan terbatas merokok;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan penyelenggaraan pembatasan merokok di kawasan terbatas merokok;
- c. Kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pembatasan merokok di kawasan terbatas merokok.

BAB VII
Pasal 12
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan terbatas merokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian informasi dan penyuluhan pada masyarakat.

BAB VIII
Pasal 13
SANKSI ADMINISTRASI

Setiap pengguna rokok yang melakukan aktivitas merokok ditempat kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan sanksi berupa teguran lisan dan

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 18 September 2014

BUPATI BANYUWANGI



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 29